



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA BANGIL KELAS IA
NOMOR : 52/KPA.W13-A12/SK/OT1/II/2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS DISIPLIN KERJA HAKIM DAN PEGAWAI
PENGADILAN AGAMA BANGIL
TAHUN 2025**

KETUA PENGADILAN AGAMA BANGIL KELAS IA

- Menimbang** : a. Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 071/KMA/SK/V/2008, tentang Ketentuan Penegak Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, maka dipandang perlu untuk dibentuk Tim Pengawas Disiplin Kerja Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Agama Bangil;
- b. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Pengawas Disiplin Kerja Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Agama Bangil;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 035/SK/IX/2008 tanggal 01 September 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
8. Keputusan Dirjen Badan Peradilan Agama Nomor 1981/DjA/KP4.1.3/5/2024 tentang Hasil Rapat Tim Promosi Mutasi Hakim Mahkamah Agung R.I pada tanggal 13 Mei 2024.

MEMUTUSKAN

Pertama : Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bangil Kelas IA Nomor : 52/KPA.W13-A12/SK/OT1/1/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Pembentukan Tim Pengawas Disiplin Kerja Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Tahun 2025;

- Kedua** : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengawasan Disiplin Kerja Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Agama Bangil;
- Ketiga** : Tim sebagaimana tersebut dalam diktum pertama mempunyai tugas :
- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 071/KMA/SK/V/2008 dan juga mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada Pejabat Penanggung Jawab Absensi mengenai jenis sanksi yang akan diberikan terhadap aparatur Pengadilan Agama Bangil yang melakukan pelanggaran terhadap Keputusan Mahkamah Agung Nomor 071/KMA/SK/V/2008;
 - b. Melaporkan hasil pengawasannya tentang disiplin Kerja Hakim dan Pegawai kepada Ketua Pengadilan Agama Bangil;
- Keempat** : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan/atau diubah sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab



Ditetapkan di : Bangil
Pada tanggal : 02 Januari 2025
Ketua Pengadilan Agama Bangil,

IHSAN HALIK

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bangil
Nomor : 52/KPA.W13-A12/SK/OT1/II/2025
Tanggal : 02 Januari 2025

**TIM PENGAWAS DISIPLIN KERJA HAKIM DAN PEGAWAI
PENGADILAN AGAMA BANGIL TAHUN 2025**

NO	NAMA / NIP	JABATAN	
		KEDINASAN	DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Drs. H. Ihsan Halik, S.H., M.H. NIP. 196806071994031003	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H NIP. 197401091993032003	Wakil Ketua	Ketua
3.	Dimas Wahyu Adrianto, S.E. NIP. 198110132009041004	Plt. Sekretaris	Anggota
4.	Dra. Rofi`Ah, M.HES. NIP. 198110132009041004	Panitera	Anggota
5.	DIAH WIJAYANTI, S.H. NIP. 198101062009042006	Kasubag Kepegawaian dan Ortala	Sekretaris



Ditetapkan di : Bangil
Pada tanggal : 02 Januari 2025
Ketua Pengadilan Agama Bangil,

IHSAN HALIK

Lampiran II : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bangil
Nomor : 52/KPA.W13-A12/SK/OT1//2025
Tanggal : 02 Januari 2025

**URAIAN TUGAS
TIM PENGAWAS DISIPLIN HAKIM DAN PEGAWAI PA. BANGIL**

1. Penanggung Jawab/ Ketua
 - Memberi Pembinaan dan Arahan Kepada Tim Pengawas Disiplin Hakim dan Pegawai PA. Bangil sesuai aturan yang berlaku
2. Ketua
 - Bertugas mengambil Keputusan apabila ada Tindakan Tidak Disiplin oleh Hakim atau Pegawai di Lingkungan PA. Bangil
 - Menyelenggarakan Rapat terbatas kepada Tim Pengawas Disiplin secara rutin
3. Sekertaris
 - Membuat Undangan Rapat, Daftar Hadir, Notulen dan Dokumentasi tentang Disiplin hakim dan pegawai
 - Melaporkan Hasil rapat Kepada Pimpinan
4. Anggota
 - Memberikan saran atau masukan kepada Pimpinan Tim sesuai dengan Peraturan dan Perundang Undangan Yang Berlaku



Ditetapkan di : Bangil
Pada tanggal : 02 Januari 2025
Ketua Pengadilan Agama Bangil,

IHSAN HALIK *li*